

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENANGGULANGAN LIMBAH KANTONG PLASTIK

Bagas Oktafianto, Lutfian Ubaidillah, SH.MH.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49, Jember 68124

E-mail : bagasokta39@gmail.com

ABSTRAK


Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju semakin lama bergelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal tetapi regional, nasional, dan global. Dalam perkembangannya Kabupaten Jember juga begitu pesat, selain tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, di sisi lain juga terjadi pembangunan seperti pembangunan perumahan, pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern (seperti mall), di mana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan tersebut juga mengandung risiko yang tinggi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Seperti yang telah kita ketahui, sampah sudah menjadi masalah bagi semua lapisan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat plastik. Plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan jika sudah tidak dipakai lagi. Hal ini dipengaruhi oleh aktifitas manusia, penambahan jumlah penduduk, dan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.

Kata Kunci : Sampah Plastik, Pencemaran Lingkungan.

ABSTRACT

Environmental problems are getting bigger, wider, and serious. Like a snowball the longer it rolls, the longer it gets bigger. The problem is not only local but regional, national and global. In the development of Jember Regency is also very rapid, besides the population growth is quite high, on the other hand there are also developments such as housing, markets, both traditional and modern (such as malls), where this development aims to improve the welfare of the people. also contains a high risk of environmental pollution and destruction. As we all know, waste has become a problem for all levels of society which is caused by environmental pollution due to plastic. Plastic also has a bad impact on the environment if it is no longer used. This is influenced by human activities, population growth, and the availability of relatively fixed human living space.

Keywords : *Plastic Waste, Environmental Pollution*



KEBIJAKAN PEMERINTAH KEBUPATEN JEMBER DALAM PENANGGULANGAN LIMBAH KANTONG PLASTIK

I. PENDAHULUAN

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju semakin lama bergelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal tetapi regional, nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apalagi satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibatnya pula. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan seseorang. Manusia bisa bernafas dan mendapat terang (cahaya) karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia dengan mendapat makan, minum, bertani membuat rumah, mandi dan berteduh dan sebagainya adalah karena ketersediaan yang diberikan oleh lingkungan hidup. Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹

Mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia maka pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹ Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 47.

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini agar masyarakat mendapat perlindungan hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya lingkungan serta pelestarian lingkungan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan peranan terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa “ Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Dalam perkembangannya Kabupaten Jember juga begitu pesat, selain tingkat penambahan penduduk yang cukup tinggi, di sisi lain juga terjadi pembangunan seperti pembangunan perumahan, pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern (seperti mall), di mana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan tersebut juga mengandung risiko yang tinggi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup yang baik salah satu upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraannya. Namun yang sering terjadi, manusia tidak dapat memperhatikannya atau memanfaatkan kondisi lingkungan dengan baik.

Seperti yang telah kita ketahui, sampah sudah menjadi masalah bagi semua lapisan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal salah satunya yaitu membawa barang belanja. Karena plastik bersifat praktis, bersih, serta sangat memudahkan kebutuhan sehari-hari manusia. Di sisi lain, plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan jika sudah tidak dipakai lagi. Hal ini dipengaruhi oleh aktifitas manusia, penambahan jumlah penduduk, dan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.²


Saat ini sampah plastik semakin banyak jumlahnya sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Sehingga menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.³ Oleh karena itu penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat terhadap lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan tertentu. Limbah plastik tersebut menjadi permasalahan lingkungan yang dapat merugikan manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi dampak sampah plastik pemerintah juga berupaya menerapkan berbagai aturan atau kebijakan yang dapat mengurangi sampah plastik. Seperti dikeluarkan surat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Nomor S.1230/PSLB3/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong

² Tety Suryati, 2009, *Bijak & Cerdas Menanggulangi sampah*, Jakarta : PT. Agromedia Pustaka.

³ Candra Kirana, *Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai prinsip good environmental governance di kota Surakarta*. *Yustitia*. Vo. 14 No.3. Thn 2015 Fakultas Hukum universitas sebelah maret. Hlm, 6.

plastik berbayar. Biaya kantong plastik berbayar saat ini masih diterapkan di beberapa tokoh atau swalayan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah yaitu untuk mengurangi sampah kantong plastik. Dalam rangka pengurangan sampah yaitu dengan di terapkan harga kantong plastik berbayar di berbagai tokoh atau swalayan, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang terus meningkat. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi pencemar lingkungan hidup.



II. METODE PENELITIAN

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu data atau fakta agar ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah. Adapun metode penulis yang digunakan dalam penelitian. ini meliputi pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, tempat/daerah penelitian, anilisi data.

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis normative*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penanggulangan Limbah Kantong Plastik di Kabupaten Jember.

Semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya, jenis, dan karakteristik limbah kantong plastik di dalam lingkungan sekitar, dan di sisi lain pengelolaan limbah kantong plastik selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat Di kota jember, berakibat semakin banyaknya tumpukan sampah, yang jika tidak dikelola dengan baik dan teratur bisa mengakibatkan berbagai permasalahan, baik permasalahan bagi pemerintah daerah dan juga bagi seluruh masyarakat.

Permasalahan limbah kantong plastik di Kabupaten Jember cukup kompleks, seperti banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya sehingga banyak terjadi timbunan- timbunan sampah liar di sepanjang jalan rel kereta api dan di depan rel kereta api dekat roxy jember jalan hayam wuruk no 50-58, gerdu sempusari, kec kaliwates, kabupaten jember, bahkan di daerah pedesaan masih banyak masyarakat yang membuang sampah kantong plastik sembarangan , hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember masih kurang memadai. Data yang diambil dari

Dinas Lingkungan hidup kabupaten jember, Di Kabupaten Jember terdapat 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 221 desa yang merupakan salah satu timbunan sampah terbanyak adalah di wilayah kota jember, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 2.519.000 jiwa. Produksi sampah di Kabupaten Jember sangat besar dan terus meningkat hingga kini mencapai 1.300 m³. yang menjadi faktor pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan sekitar.

Pengangkutan sampah dilakukan menggunakan kendaraan angkut berupa Dump Truck Tipper sejumlah 33 unit dan Arm Roll truck sejumlah 1 unit dengan rata-rata ritasi pengangkutan perhari 2-4 rit. Selain Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sampah kegiatan Pasar diangkut secara mandiri oleh Dinas Pasar sebanyak 15 rit/hari Pasar seluruh Kabupaten Jember. Jumlah Transfer Depo di dalam kota ada 19 unit. Komposisi sampah Kabupaten Jember sangat tergantung dari kondisi musim, geografis dan sosial ekonomi. Wilayah masingmasing kelurahan berdasarkan analisa, rata-rata perhari2 terdapat komposisi sampah Kabupaten Jember terdiri dari:

No	Jenis Sampah	Volume sampah (kg)
1	Plastik	272,6
2	Kertas	442,6
3	Logam	98,7
4	Kaca	72,2

5	Lain-lain	169,9
	Total	1.056,0

Dari data di atas, kondisi komposisi sampah di Kabupaten Jember didominasi oleh sampah non organik, dari keseluruhan jumlah komposisi jenis sampah yang ada di Kabupaten Jember.

(DATA DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER)

Proyeksi sampah sampai dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Permukiman	=	1.000,28 M ³ /hari
2. Komersil	=	116,27 M ³ /hari
3. Pasar	=	174,53 M ³ /hari
4. Perkantoran	=	4,55 M ³ /hari
5. Fasum	=	4,09 M ³ /hari
6. Sapuan Jalan	=	3,05 M ³ /hari
7. Kawasan Industri	=	1,36 M ³ /hari
8. Saluran (drainase)	=	2,09 M ³ /hari
9. Lain-lain	=	0,78 M ³ /hari
Jumlah	=	1.307 M ³ /hari

Dengan asumsi besar timbunan sampah per penduduk kota sebesar 2,75 liter/orang/ hari (Standart Bank Dunia)

(Data Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember)

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penanggulangan Limbah Kantong Plastik di Kabupaten Jember.

Kebijakan publik adalah upaya pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menangani suatu masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya.⁴ Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa “ Menti, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Berdasarkan perspektif nilai, kebijakan publik adalah tindakan untuk mengalokasikan segala sumberdaya yang ada dalam upaya untuk mencapai nilai bersama yang diprioritaskan. Mengenai penjelasan diatas, maka Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat penting terhadap kebijakan. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yakni⁵ :

1. Fokus utamanya adalah mengenai Penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang "pantas".
2. Sebab-sebab dan konsekuensi konsekuensi dari kebijakan kebijakan

⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik*, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol 1 No 1 2019.Hlm12

⁵ Budi Winarno, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Media Pressindo, Jogjakarta, Thn,Hlm,31

publik di selidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.

3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian kebijakan publik dapat bersifat ilmiah dan sesuai dengan permasalahan politik dan sosial sekarang ini. pada kondisi tertentu analisis kebijakan publik sangat bermanfaat dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik terutama mengenai perumusan kebijakan penanggulangan limbah kantong plastik.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pengelolaan sampah, melakukan pembinaan dan pengawasan, dan menetapkan lokasi tempat penampungan sementara.

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah juga diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini saya melakukan wawancara Terkait dengan arah kebijakan penanggulangan limbah kantong plastik di Kabupaten Jember, Bapak Nurul Hidayah, A.Md. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah :

Kebijakan Pengelolaan sampah di kabupaten jember sampai saat ini masih

berpedoman kepada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.

Menurut analisa saya Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan kebersihan, pengelolaan sampah, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah disebutkan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mencegah dan mengatasi permasalahan kantong sampah plastik di Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat secara signifikan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tidak mengatur mengenai norma, prosedur, standar, dan kriteria pelayanan pengelolaan sampah, sehingga dalam pelaksanaannya lebih cenderung pada pengaturan retribusi dibandingkan dengan kewajiban semua pihak untuk melakukan penanggulangan limbah kantong plastik .

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam penanggulangan limbah kantong plastik harus berperan aktif pada proses ketertiban masyarakat agar masyarakat patuh dan tertib seperti mengurangi timbunan limbah kantong plastik sehingga nantinya dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat timbunan sampah kantong plastik di masyarakat tersebut. Berikut Terkait penanganan sampah mengenai standar, prosedur, norma, dan kriteria pelayanan penanggulangan sampah kantong plastik

- a. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah terpadu.

b. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

c. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan akhir sampah. Oleh karena itu masyarakat diharapkan paham tentang proses penanggulangan sampah kantong plastik, yaitu rangkaian kegiatan penanggulangan sampah kantong plastik yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hasil akhir yaitu mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar di proses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah agar dapat dikembalikan ke lingkungan.

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Penanggulangan limbah kantong plastik

Pemerintah adalah salah satu aktor dalam melakukan pembangunan salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. Aktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat. Pertama, pembuat kebijakan yang membuat dasar kebijakan dalam setiap permasalahan infrastruktur. Kedua, pengelola infrastruktur yang menentukan kebijakan dalam pelayanan kelembagaan dan pembuat kebijakan seperti dalam hal teknologi. Ketiga, staf operator yang memahami permasalahan infrastruktur

sehari-hari. Dan yang keempat adalah pengguna pelayanan infrastruktur. Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai perumus kebijakan, politisi, dan administrator.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah , menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan asas tanggung jawab “Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”. dalam pengelolaan sampah bawasannya pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan pasal 28H ayat 1 UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu: “*Menurut Ehworm* sebagaimana dikutip oleh Tri Kharisma Jati, tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Peran tersebut juga dimaksudkan sebagai bagian dari perbaikan infrastruktur”.⁶ Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan

⁶ Tri Kharisma Jati, 2013, *Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Semarang, hal. 1.

nasional dan provinsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas terdapat adanya tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yang diselaraskan dengan norma, standar, prosedur, dan kreteria pelayanan publik.

Dalam hal ini saya melakukan penelitian/wawancara Terkait dengan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Penanggulangan Limbah Kantong Plastik, Bapak Nurul Hidayah, A.Md Sub koordinator Pengolahan Sampah Mengungkapkan :

Pemerintahan daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Beliau juga mengatakan bahwa Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri:menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

a. melakukan penelitian, mengembangkan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

b. memfasilitasi, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;


c. melaksanakan penanggulangan limbah kantong plastik dan memfasilitasi

penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

d. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk menanggulangi limbah kantong plastik

f. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar tercipta keseragaman dalam melakukan penanggulangan limbah kantong plastik

Beliau juga mengatakan bahwa pada tahun 2025 Indonesia bebas sampah, dalam artian sampah itu bisa ditangani dan bisa dikurangi, penanganan sampah mencapai 70% dan pengurangan sampah mencapai 30% sehingga nantinya sampah bisa dikelola dengan baik dengan berdasarkan wawasan lingkungan.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Padahal dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tidak mengatur mengenai norma, prosedur, standar, dan kriteria pelayanan pengelolaan sampah, sehingga dalam pelaksanaannya lebih cenderung pada pengaturan retribusi dibandingkan dengan kewajiban semua pihak untuk melakukan penanggulangan limbah kantong plastik. Hal ini tentu tidak menjawab permasalahan pengolahan sampah di Jember sehingga dari tahun ke tahun sampah di Jember cenderung meningkat secara signifikan.

SARAN

Setelah ditarik kesimpulan, maka penulis kemudian memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Jember harus segera membuat Perda tentang penanggulangan limbah kantong plastik yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jember sebagai landasan hukum manajemen pengelolaan sampah agar permasalahan sampah di Kabupaten Jember dapat ditangani dengan efektif dan efisien. Sebagaimana yang sudah saya paparkan

bahwa kabupaten jember sangat membutuhkan perda tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alwi Smith, 2016, *Implementasi Kebijakan Persampahan*, Sleman: Deepublish

Budi Winarno, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Media Pressindo, Jogjakarta.

Candra Kirana, *Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai prinsip good enviromental governence di kota Surakarta. Yustitia*. Vol. 14 No.3. Thn 2015 Fakultas Hukum universitas sebelah maret.
Enri

Damanuri, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB Press, 2019, Bandung.

John Salindeho, 1998, *Undang-Undang Gangguan & Masalah Lingkungan, Ujung pandang* : Sinar Grafika.

Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.

Muhammad Ikhtiar, *Pengantar Kesehatan Lingkungan, CV.Social Politik Genius*, Tahun 2017 Makasar.

N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga.

P. Joko Subagyo, 1992, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, Jakarta: PT. Rineka.

Rachmadi Usman, 2003, *Pemaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.

Syaful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung jawab hukum pemerintahan daerah dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup*, P.T alumni, Bandung.

Siti Sundari Ranguti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Airlangga University Press.

Tety Suryati, 2009, *Bijak&Cerdas Menanggulangi sampah*, Jakarta : PT. Agromedia Pustaka.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta.

Wisnu Arya Wardhana, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta : Andi Offset.

Widyatmoko & Sintorini M, 2002, *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan sampah*, Jakarta : PT. Dinastindo Adiperkasa Internasional.

Yul H. Bahar, 1985, *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jambi : PT. Waca Utama Pramesti.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar NRI 1945

Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

C. Internet

Fierany Pantow, Buddy.J Tampi, Rully Mambo, *Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Administrasi Publik, Vol V Nomor 084 Tahun 2019.

Hayat & Hasan Zayadi, *Model inovasi pengelolaan sampah rumah tangga*, Dalam jurnal JU-Ke, Volume 2, Nomor 2, tahun 2018, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas malang & fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Malang.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Yuridis Vol 1 No 1 2019.

<http://billyshare99.blogspot.co.id/2013/12/all-about-sampah.html> diakses pada tanggal 28 mei 2021.